


## Urgensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Oleh Alfiyah Tjahja Rahmani

0191000044



Di tengah tengah kancan kehidupan dalam prilaku manusia yang hidup di muka bumi ini semenjak berjuta juta tahun yang silam sampai saat ini yang penuh dengan aneka ragam jenis kebangsaan dan tidak diragukan lagi realitasnya masih tetap saja ada golongan yang di tindas dan golongan yang menindas dan seterusnya. Masalah penegakkan hak asasi manusia adalah masalah besar yang selalu di hadapi umat manusia sebagai penghuni dunia ini, ada seorang ahli mengatakan bahwa hak hak asasi manusia itu termasuk kebutuhan yang mendasar. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut 1). Apa peran dan tujuan dari bantuan hukum terhadap pelanggaran hak hak asasi manusia? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap bantuan hukum dalam hal peranan dan fungsinya? Dalam pembahasan ini menggunakan library research dan metode deduksi. Metode library research yaitu mengkaji, menyelidiki buku buku, kitab kitab dan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan. Metode deduksi yaitu dengan cara berusaha mendapatkan bahan bahan penulisan, mengolah data dan menerik kesimpulan dari seluruh penelitian lalu di tuangkannya dam pembahasan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa peranan dan tujuan bantuan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia adalah membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan terhadap apa yang menjadi haknya dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu menuju masyarakat yang berkecukupan serta dapat menunjang dalam melaksanakan penegakkan hukum sesuai dengan perombakkan struktur masyarakat yang ada. Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap bantuan hukum dalam hal peranan dan fungsinya adalah memberikan pelayanan bantuan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum; Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Hukum Positif